



## 2. STANDAR PELAYANAN DISPENSASI / IJIN KAWIN

---

### A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan.

### B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Balikpapan Klas 1A kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Balikpapan Klas 1A.
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Balikpapan Klas 1A
4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Balikpapan Klas 1A dalam penyelenggaraan pelayanan.

### C. DEFINISI



Permohonan dispensasi perkawinan adalah permohonan pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum cukup umur untuk menikah, yang melalui proses dan telah memenuhi persyaratan sehingga tercatat dalam register sampai bukti register tersebut diberikan kepada Pemohon/Kuasa pemohon.

### D. RUANG LINGKUP

SPP ini digunakan untuk kelancaran proses Standar pelayanan Pengadilan Negeri Balikpapan Klas 1A.

### E. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

- 
- 
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
  7. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Jo Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

#### **F. PRODUK PELAYANAN**

Nomor Register Permohonan.

#### **G. SARANA PRASARANA**

Komputer, Printer, Jaringan dan Kertas formullr.

#### **H. KOMPETENSI PELAKSANA**

Minimal SMA mampu mengoprasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Balikpapan Klas 1A.

#### **I. PENANGGUNG JAWAB**

Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan Klas 1A.

#### **J. KRITERIA PENCAPAIAN**

Tercapainya Standar Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

#### **K. JANGKA WAKTU**

15 Menit.

## L. SYARAT-SYARAT

1. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Fc. Kartu Keluarga (KK).
3. Fc. Akta Kelahiran dan Akta Kelahiran calon mempelai perempuan (yang dimintakan Penetapan).
4. Surat Keterangan ijin orang tua kedua calon mempelai.

## M. BIAYA ATAU TARIF

No	Uraian	E-Court	Radius			Delegasi / Luar Kota	Ket
			I (satu)	II (dua)	III (tiga)		
1	Pendaftaran / PNBP	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Setiap penambahan 1 pemohon : R.1 = Rp. 245.000,- R.2 = Rp. 320.000,- R.3 = Rp.395.000,- Delegasi = Rp.770.000,-
2	ATK / Biaya Proses	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
3	Panggilan Pemohon 3x	-	225.000	300.000	375.000	750.000	
4	PNBP Panggilan Pertama	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5	Pemberitahuan Penetapan	-	75.000	100.000	125.000	250.000	
6	PNBP Pemberitahuan Penetapan	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7	PNBP Pencabutan Permohonan	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
8	Redaksi Penetapan	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
9	Materai Penetapan	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
10	Biaya Fotocopy per lembar Rp.300,- (khusus e-court) ditentukan kemudian berdasarkan banyaknya halaman	-	-	-	-	-	
<b>JUMLAH</b>		<b>130.000</b>	<b>430.000</b>	<b>530.000</b>	<b>630.000</b>	<b>1.130.000</b>	

### Ketentuan Khusus:

- 1 PNBP Panggilan Pertama kepada Pemohon dan Termohon berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2019



## N. ALUR PELAYANAN

### ALUR PENERIMAAN PERMOHONAN DISPENSASI/IJIN KAWIN

